



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Clouster Hang Kasturi, Kota Batam, Dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukumnya : U M A R, SH, dan AHMAD DAMSIR. SH.I. keduanya Selaku Advokat / Pengacara. Berdomisili hukum di Kantor Pengacara " UMAR SIDDIQ & REKAN " Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru , Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Khusus No: 20/K.Pdt.G/UMR/2019 Pa.Btm, Tanggal 22 September 2019, yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di perumahan GMP, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BatamKota. Kota Batam.sesuai Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2015.
2. Bahwa, setelah ijab Qobul, Penggugat dengan Tergugat hidup berdampingan bersama bersama Batam, dan bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dkhul), sangat harmonis namun belum di karunia.i anak.
3. Bahwa, pada walnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun semenjak bulan September 2015, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah timbul goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat memiliki perempuan lain di luar rumah yang nama panggilan Sulyani, Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat sendiri, dengan kejujuran Tergugat sehingga Penggugat masih ingin mempertahankan dan masih bisa bersabar.
4. Bahwa, memuncak pertengkaran terjadi kembali di sekitar bulan Juni 2014, sebagai penyebab dari pertengkaran tersebut yaitu:
 - a. Masalah Ekonomi, di mana Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia akhirnya Penggugat turuti, namun bertahan bekerja 1 bulan Tergugat pulang dan tidak mau bekerja dengana alasan capek, tidak kuat lagi.
 - b. Tergugat tidak sanggup memberi nafkah, hanya menggantungkan hidup dengan Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja sebagai TKW pembantu rumah tangga di Singapore.
 - c. Tergugat sering berbicara kasar, sering melontntarkan kata kotor menuduh Penggugat seorang lonte. padahal kenyataannya Tergugat lah yang sering selingkuh dengan perempuan di luar.
 - d. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamnya sejak dari tahun 2017 hingga saat ini, telah hidup masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik.
5. Bahwa, oleh sebab-sebab tersebut dalam poin 4 sub,a,b,c dan d diatas, Penggugat sudah tidak sanngup untuk melanjutkan perkawinan

Halaman 2 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, jalan yang sangat terbaik menurut Penggugat berpisah dengan Tergugat.

6. Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, mohon kiranya segra mungkin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar putusanya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx),
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum

Subsidaire :

Majlis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

Bukti Saksi.

1. Nama **Marti binti Masdun Kholik**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Puri Agung III, Blok B6, Nomor 28, RT.003, RW.05, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 15 Januari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2015.;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;

Halaman 4 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; sampai saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan September 2015 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena t Tergugat memiliki perempuan lain di luar rumah yang nama panggilan Sulyani, Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014, yang lalu setelah melalui pertengkaran terus menerus;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamnya sejak dari tahun 2017 hingga saat ini, telah hidup masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik.
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Tina binti Koni**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum. GMP Tahap II, , Blok DI, Nomor 22, RT.002, RW.04, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar,, Kota Batam,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 15 Januari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, kota Batam,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2015.;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; sampai saat ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan September 2015 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena t Tergugat memiliki perempuan lain di luar rumah yang nama panggilan Sulyani, Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat sendiri;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2014, yang lalu setelah melalui pertengkaran terus menerus;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamnya sejak dari tahun 2017 hingga saat ini, telah hidup masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik.
 - Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki perempuan lain di luar rumah yang nama panggilan Sulyani, Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi dan sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2015, dan belum pernah bercerai smpai saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sejak September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus sebab Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 8 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Halaman 9 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Put Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)